



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faks (0761) 564547 – 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor 620/SPMK-PUPRPKPP/BM-CRAM/08/2025

**PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) - AIR MOLEK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFAHMI, ST.,MT**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Alamat : Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 407/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 294/IV/2025 tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dengan:

Nama : **ADHI WIRATAMA, ST**
Jabatan : Direktur PT. DONNY PUTRA MANDIRI
Berkedudukan di : Jl. Paus Ujung No.129 e Pekanbaru-Riau

Berdasarkan Akta Notaris

Nomor : **25**
Tanggal : **8 JULI 2015**
Notaris : **ERIYUF BRANDEL, SH**

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : **4**
Tanggal : **12 DESEMBER 2024**
Notaris : **ERIYUF BRANDEL, SH**

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) - Air Molek
2. Tanggal Mulai Kerja : 1 Agustus 2025
3. Syarat- Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) Hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2025
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

Pekanbaru, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

87 Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ZULFAHMI, ST., MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19740428 200003 1 002

Pihak Kedua

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. DONNY PUTRA MANDIRI



ADHI WIRATAMA, ST

Direktur